

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara substansional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak perubahan pertama pada Tahun 1999 sampai dengan perubahan keempat pada Tahun 2002.¹ Dengan perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, maupun lembaga-lembaga negara Indonesia. Dalam hal ini pembentukan lembaga negara baru maupun penambahan dan pengurangan kewenangan, bahkan ada juga lembaga negara yang dihapus, karena dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan penyelenggara negara.

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah dibentuknya satu lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD) sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara faktual, kelahiran DPD pada Tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil pemilu 5 April 2004.² Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif Indonesia memang tidak terlepas dari pembentukan struktur 2 (dua) kamar parlemen atau bikameral.

¹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cet. Pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm.31.

² Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.348-349.

Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) merupakan representasi politik sedangkan DPD mencerminkan teritorial atau regional.³ Fondasi hukum DPD adalah Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 lahir 1 oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat dalam kerangka Hukum tata negara Indonesia.

Berbunyi “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang ”.⁴ Kelahiran DPD telah membangkitkan optimisme masyarakat di daerah, bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit.

Untuk memenuhi harapan daerah yang besar tersebut, DPD menjalankan tugas pokok dan fungsi yang (selanjutnya disebut tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu mengajukan Rancangan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah. Kedua, fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR.

³ Jimly Assidique (I), *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.139.

⁴ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.40.

Ketiga, fungsi pengawasan yaitu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.⁵ Membangun daerah di seluruh pelosok Indonesia membutuhkan sinergitas antar lembaga-lembaga seperti DPD, DPR dan segenap komponen bangsa. Baik DPD maupun DPR memiliki kedudukan yang sama dengan tupoksi yang sama yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan bekerja sama dalam mengusulkan, mengajukan merundingkan serta menetapkan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut UU) yang diberlakukan di Indonesia.⁶

DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan selain DPR tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 8, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dan dilaksanakan dengan sistem otonomi yang luas. Untuk menjaga dan menindak lanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki kedudukan dan fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah.

⁵ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hlm.228.

⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

Didasarkan pada pengalaman dalam perjalanan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat dilihat bahwa utusan daerah sebagai perwakilan daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (selanjutnya disebut MPR) pun tidak dapat melakukan fungsi tersebut, dan melalui tuntutan adanya restrukturisasi kelembagaan MPR, maka diperlukan lembaga perwakilan yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang di rumuskan sebagai DPD.

Keberadaan DPD sebagai lembaga legislatif tersendiri selain DPR, maka susunan MPR mengalami perubahan dari susunan dari susunan sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan. Oleh Philipus M Hadjon, dikatakan bahwa perubahan ketiga dan keempat membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi MPR. Kedudukan dapat diartikan status.

Dalam kaitannya dengan kedudukan DPD, hal itu berkenaan dengan tempat DPD dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945, lembaga-lembaga negara meliputi: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi Yudisial. Lembaga-lembaga itulah yang menurut teori konstitusi dinamakan susunan (struktur) ketatanegaraan yang bersifat fundamental.⁷ Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.⁸

⁷ Sri Soemantri M., *"Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan"* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hlm.226.

⁸ Lihat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah amandemen.

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Kewenangan terbatas itulah membuat DPD diberikan penguatan, supaya sistem bikameral yaitu adanya *checks and balances* antara 2 (dua) lembaga perwakilan tersebut. Di samping itu kewenangan terbatas itu juga yang membuat DPD tidak optimal kinerjanya dan melaksanakan kewenangannya karena adanya pembatasan dan konstitusi.⁹Kewenangan DPD ini kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disebut UU MPR, DPR, DPD, DPRD). Disebutkan dalam Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagai berikut.¹⁰

1. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

⁹ Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, NO. 1 VOL.14 JANUARY 2007: hlm.142-157.

¹⁰ Lihat pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan pengawasan *review* peraturan daerah kepada 2 (dua) lembaga negara yaitu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut MA)*review* yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri disebut dengan *eksekutive review* sedangkan yang dilakukan oleh MA disebut dengan *judisial review*.² (dua) mekanisme tersebut dapat berujung pada pembatalan Peraturan Daerah yang (selanjutnya disebut Perda).

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama, pengawasan sesudah disahkan. Dalam hal ini pemerintah melakukan klarifikasi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini disebut dengan pengawasan *repsesif*. Kedua, pengawasan yang dilakukan sebelum perda disahkan atau masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang (selanjutnya disebut Raperda).

Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap raperda. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini disebut dengan pengawasan preventif. Pengawasan yang dilakukan pun diatur secara bertingkat. Perda dan Raperda Kabupaten/Kota, dalam klarifikasi dan evaluasi merupakan wewenang Gubernur. Sedangkan Perda/Raperda provinsi merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Jenjang kewenangan tersebut juga terdapat pada pembatalannya, Pembatalan terhadap Perda provinsi merupakan kewenangan Presiden dengan menetapkan dalam hal ini kewenangan Menteri Dalam Negeri sebatas pada pengusulan. Sedangkan untuk Perda Kabupaten/Kota, kewenangan pembatalannya pada Menteri Dalam Negeri sedangkan Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembatalan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK) Nomor 137/PUU-XII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 yang menyatakan inkonstitusional kaidah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah yang (selanjutnya disebut UU Pemda) perihal kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembatalan peraturan daerah. Pascaputusan MK tersebut, Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri atau Gubernur) tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah.

Kemudian dalam putusan tersebut kewenangan untuk pembatalan peraturan daerah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pemerintah Pusat hanya memiliki kewenangan pengawasan daerah secara preventif saja. Dalam Pasal 91 Ayat (2) huruf d UU Pemda berbunyi “melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah”. Pada pasal tersebut sudah jelas bahwa Gubernur memiliki kewenangan *eksecutive review* terhadap Perda.

Maraknya Perda yang bermasalah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kemudian memerlukan pengawasan yang insentif dan berkesinambungan dalam pengawasan peraturan daerah. Setelah diberlakukannya UU MPR, DPR, DPD, DPRD menambah kewenangan baru kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yaitu yang tercantum dalam pasal 249 (1) huruf j: “ Melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

Berkeenaan dengan penambahan kewenangan bagi DPD, muncul kekhawatiran konflik pengaturan dan penerapan kaidah (Konflik atau Kewenangan), karena adanya beberapa UU yang mengatur soal kewenangan pengawasan Raperda dan Perda, yaitu UU Pemda, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UU MPR, DPR, DPD, DPRD.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Mengapa Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang melakukan evaluasi peraturan daerah padahal itu wewenangnya menteri dalam negeri ?

1.2.2 Bagaimana seharusnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengevaluasi peraturan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1.3.1 Mengetahui mengapa Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang melakukan evaluasi peraturan daerah padahal itu wewenangnya menteri dalam negeri.

1.3.2 Mengetahui mengenai wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengevaluasi peraturan daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki dua kegunaan yakni secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai Dewan Perwakilan Daerah serta menambah pengetahuan mengenai wewenang DPD ditinjau dari perspektif UU MPR, DPR, DPD, DPRD.

2. Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini adalah sebagai informasi dan masukan untuk DPD dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, DPRD.

1.5. Keaslian Penelitian

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹¹ Dengan demikian, untuk menjamin keaslian terhadap penelitian ini, peneliti mencantumkan sumber-sumber referensi dari setiap kutipan. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak dianggap melakukan suatu perbuatan plagiat atau plagiatisme.

Berikut disampaikan beberapa penelitian sebelumnya:

1. Zainal Arifin dengan judul skripsi “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” pada tahun 2017 di Universitas Trunojoyo Madura yang menitik beratkan pada Kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan yang melatar belakangi dibentuknya DPD RI.

¹¹ Lihat, Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

2. Mezak Lazarus Labok dengan judul skripsi “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Proses Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” pada Tahun 2011 di Universitas Atmaja Yogyakarta. Jika dilihat dari sub pokok pembahasannya, penelitian tersebut menitik beratkan pada peranan DPD RI dalam proses legislasi yang terkesan lemah. Sehingga, dalam penelitian tersebut dibahas beberapa macam penguatan kewenangan DPD RI yaitu, penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui sinkronisasi TATIB DPR RI & DPD RI, serta penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui konvensi ketatanegaraan.
3. Januar Muttaqien dengan judul skripsi “Revitalisasi Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia” di Universitas Brawijaya Malang yang menitik beratkan pada posisi DPD RI dalam sistem kelembagaan saat ini dan upaya memaksimalkan peran DPD RI dalam sistem parlemen di Indonesia.
4. Fikri Abdullah dengan judul skripsi “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU/-X/203” pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan ini menitik beratkan pada Kewenangan DPD RI dalam mengajukan dan membahas RUU otonomi daerah pasca putusan MK No. 93/PUU/-X/203.

Tabel : 1 Keaslian dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Pembahasan	Korelasi Penelitian ini
1	Zainal Arifin	Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia	Menganalisis latar belakang dibentuknya DPD RI dan Menganalisis kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan latar belakang dibentuknya DPD RI
2	Mezak Lazarus Labok	Penguatan Kewenangan DPD RI dalam proses Legislasi Menurut UUD NRI Tahun 1945	Peranan DPD RI dalam proses legislasi yang terkesan lemah	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi kewenangan DPD RI dalam proses legislasi, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
3	Januar Muttaqin	Revitalisasi Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia	Status DPD RI dalam sistem parlemen saat ini dan upaya memaksimalkan peran DPD RI dalam sistem parlemen di Indonesia	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi kewenangan DPD RI dalam proses sebagai lembaga legislatif dan upaya pemaksimalan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.
4	Fikri Abdullah	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi	Keterbatasan kewenangan DPD RI dalam mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR RI	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi

		Daerah Analisis Putusan MK93/PUU/- X/203		Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU/-X/203
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² adapun metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian berupa inventarisasi Perundang-Undangan yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹⁴ yang dalam hal ini mengenai kewenangan DPD dalam melakukan evaluasi peraturan daerah.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakart, Kencana, 2010, hlm.35.

¹³ Salim & Erlies Septiana N., *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.8.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Madar Maju, 2008), hlm.86.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁶ Dalam penelitian normatif bahan hukum terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁷ dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006.)
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.)

¹⁵ Salim & Elies Septiana N *Loc Cit.*, hlm.93.

¹⁶ Salim dan Erlies Septiana N, *Loc Cit.*, hlm.16.

¹⁷ *Ibid.*

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya Naskah Akademis, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.¹⁸

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ *Ibid.*

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum diatas, adapun analisis bahan hukum yang dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan terkait dapat memberikan telaah dan kajian seputar prinsip-prinsip dasar hukum tentang pengertian dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.
2. Buku-buku yang menjadi tinjauan hukum yang berhubungan dengan isu hukum.
3. Penelusuran melalui internet yang memberikan tambahan referensi terkait isu hukum dalam penelitian.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini, analisa terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan secara preskripsi analisis.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan analisis preskriptif guna menjawab isu hukum.

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana N, *Loc Cit.*, hlm.206.